



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.389, 2009

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Tanaman Industri.
Rakyat. Standar Biaya. Pembangunan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.64/Menhut-II/2009

TENTANG

**STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN
HUTAN TANAMAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. Nomor P. 48/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/Menhut-II/2009 telah ditetapkan Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap standard biaya sebagaimana tersebut pada butir a, untuk biaya pembangunan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat sudah tidak relevan lagi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT.

Pasal 1

Satuan biaya pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 2

Satuan biaya pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembiayaan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.

Pasal 3

Komponen biaya yang dibiayai dan perhitungan biaya riil pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, lebih lanjut akan ditentukan bersama antara Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan calon nasabah (pemegang IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HTR).

Pasal 4

Penentuan komponen biaya yang dibiayai dan perhitungan biaya riil pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat antara Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam hal ini Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dengan calon nasabah diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 48/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 26/Menhut-II/2009, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran I : Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.64/Menhut-II/2009

Tanggal : 15 Oktober 2009

Tentang Satuan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Satuan	Biaya Satuan HTI (Rp/ha)		Keterangan
			Terendah	Tertinggi	
A. PERENCANAAN					
1	Penyusunan FS dan AMDAL	Ha	27.500	37.813	
2	Penyusunan RKUPHHK / Rencana Induk	Ha	20.625	28.359	
3	Penyusunan RKTUPHHK	Ha	10.000	15.000	
4	Pelaksanaan IHMB	Ha	10.000	16.000	
5	Tata Batas	Ha	34.375	47.266	
6	Penataan Areal	Ha	165.000	226.875	
	Jumlah A.		267.500	371.313	
B. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA					
1	Pembuatan Bangunan, Pengadaan Peralatan dan Pembuatan Jalan	Ha	2.062.500	2.835.938	
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana	Ha	27.500	37.813	
	Jumlah B.		2.090.000	2.873.751	
C. ADMINISTRASI DAN UMUM					
1	Pendidikan dan Latihan	Ha	41.250	56.719	
2	Penelitian dan Pengembangan	Ha	82.500	113.438	
3	Biaya Umum	Ha	825.000	1.134.375	
4	Penilaian	Ha	82.500	113.438	

	Jumlah C.		1.031.250	1.417.970
D.	PENANAMAN			
1	Persemaian dan Pembibitan	Ha	2.038.200	2.802.525
2	Persiapan Lahan	Ha	2.706.500	3.721.438
3	Penanaman	Ha	575.700	791.588
	Jumlah D.		5.320.400	7.315.551
E.	PEMELIHARAAN			
1	Pemeliharaan Tahun I	Ha	911.200	1.252.900
2	Pemeliharaan Tahun II	Ha	717.700	986.838
3	Pemeliharaan Tahun III	Ha	630.000	866.250
4	Pemeliharaan lanjutan I	Ha	358.300	492.663
5	Pemeliharaan lanjutan II	Ha	179.100	246.263
	Jumlah E.		2.796.300	3.844.914
F.	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN			
1	Pengendalian Hama dan Penyakit	Ha	219.200	301.400
2	Pengendalian Kebakaran	Ha	93.000	127.875
3	Pengamanan Hutan	Ha	103.000	141.625
	Jumlah F.		415.200	570.900
G.	KEWAJIBAN KEPADA NEGARA			
1	Iuran IUPHHK	Ha	2.600	8.400
2	PBB	Ha	3.000	4.000

	Jumlah G.		5.600	12.400	
H.	KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN				
1	Fisik Kimia Biologi	Ha	82.500	113.438	
2	Lingkungan Sosial	Ha	103.125	141.797	
	Jumlah H.		185.625	255.235	
	Jumlah Keseluruhan		12.111.875	16.662.034	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN